



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Jl. Jend. Sudirman No. 262 Batang Telp/Fax : (0285) 391146 / 391760 Batang 51215

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

NOMOR : 050/08.a/2014

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TENTANG PENYEBARLUASAN INFORMASI
KEGIATAN LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2014

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyebarluasan Informasi Kegiatan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014, perlu menunjuk dan menetapkan Tim penyebarluasan informasi kegiatan Legislasi DPRD Kabupaten Batang.
- b. Bahwa berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD tentang pembentukan tim penyebarluasan informasi kegiatan Legislasi DPRD Kabupaten Batang.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);